



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.674, 2017

KEMENDAG. Pengawasan Metrologi Legal.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2017  
TENTANG  
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur kembali pelaksanaan pengawasan metrologi legal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Ukuran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Metrologi Legal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);
  11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
  12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39);
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
  15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGAWASAN METROLOGI LEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
2. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
3. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
4. Merusak Kemasan atau Segel Kemasan adalah semua perbuatan berupa membuka kemasan atau melepaskan segel kemasan BDKT.

5. Batas Kesalahan yang Diizinkan adalah batas kesalahan negatif dari nilai kuantitas BDKT yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Sistem Internasional (*le Systeme International d'Unites*) yang selanjutnya disebut SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
8. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
9. Pengujian dalam Rangka Pengawasan yang selanjutnya disebut Pengujian adalah tindakan untuk mengetahui kebenaran penunjukan UTPP atau kebenaran kuantitas BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTPP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengawas Kemetrolagian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
12. Pengamat Tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal yang selanjutnya disebut sebagai PPNS Metrologi Legal adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu baik yang ada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan telah diangkat sebagai Penyidik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
15. Kuantitas Nominal adalah nilai kuantitas BDKT yang tercantum pada label.
16. Kuantitas Sebenarnya adalah nilai kuantitas BDKT yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Ukur Ulang adalah serangkaian kegiatan mengukur, menakar, atau menimbang ulang barang-barang yang telah diukur, ditakar, atau ditimbang dan telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.
18. Segel Metrologi adalah tanda metrologi yang dibubuhkan pada timah plombir dengan kawat yang diikatkan pada UTPP.
19. *Metrology Line* adalah pita berwarna kuning yang dipasang melingkari barang dan/atau tempat kejadian yang diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal.
20. Label Barang dalam Pengamanan adalah label yang diikatkan pada barang yang dianggap sebagai bukti awal dan diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal.
21. Unit Metrologi Legal adalah satuan kerja pada Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan kegiatan tera, tera ulang UTPP dan pengawasan Metrologi Legal.
22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
24. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di daerah kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta.
26. Atasan Pengawas Kemetrologian adalah Kepala Dinas atau Direktur sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PENGAWASAN

#### Pasal 2

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
- (2) UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
  - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
  - c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan:
  - a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
  - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
  - c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.

- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (3) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENGAWASAN UTTP

##### Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kebenaran:
  - a. peruntukan UTTP; dan
  - b. cara penggunaan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP:
  - a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak;
  - b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
- d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
- e. untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau
- f. untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengujian terhadap:
  - a. kebenaran penunjukan UTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTP.
- (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan UTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang menggunakan alat ukur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pengawasan terhadap tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTP yang:

- a. bertanda tera batal;

- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan/atau
- c. tanda teranya rusak.

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan dengan melaksanakan proses:
  - a. pemeriksaan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera; dan/atau
  - b. pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat teknis UTTP.

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan terhadap UTTP yang ditempatkan di:
  - a. Tempat Usaha;
  - b. tempat untuk menentukan ukuran, atau timbangan untuk kepentingan umum;
  - c. tempat melakukan penyerahan barang; atau
  - d. tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap UTTP yang digunakan untuk:
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
  - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGAWASAN BDKT

Pasal 9

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kesesuaian pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan untuk memeriksa kebenaran:
  - a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau *netto* untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
  - b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
  - c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas atau *drained weight* untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
  - e. keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan dan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nama dan alamat produsen, importir dan/atau pengemas BDKT.
- (2) Dalam memeriksa kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus memperhatikan ukuran atau tinggi huruf, angka Kuantitas Nominal dan penulisan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),

dilakukan untuk memeriksa Kuantitas Nominal BDKT sesuai dengan Kuantitas Sebenarnya atau masih dalam Batas Kesalahan yang Diizinkan.

- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa Merusak Kemasan atau Segel Kemasan.
- (3) Pemeriksaan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengujian sesuai dengan petunjuk teknis pengujian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 11

Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan melaksanakan proses:

- a. pengamatan kasat mata dan pemeriksaan untuk kesesuaian pelabelan; dan/atau
- b. pengujian terhadap BDKT untuk kebenaran kuantitas.

#### Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di Tempat Usaha, di lokasi produksi atau pengemasan.
- (2) Pengambilan sampel BDKT di Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.
- (3) Khusus pengambilan sampel BDKT di lokasi produksi atau pengemasan, dilakukan setelah proses pengemasan.
- (4) Pengambilan sampel BDKT dalam rangka pengujian kebenaran kuantitas harus berdasarkan petunjuk teknis pengujian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### BAB V

#### PENGAWASAN SATUAN UKURAN

#### Pasal 13

Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan melaksanakan pengamatan

kasat mata terhadap penggunaan dan penulisan satuan, awal kata dan lambang satuan pada:

- a. UTTP;
- b. kemasan BDKT;
- c. pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan; dan
- d. pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

## BAB VI

### KEWENANGAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh:

- a. Menteri untuk seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. Gubernur DKI Jakarta untuk daerah provinsi DKI Jakarta; dan
- c. Bupati/Walikota untuk daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 15

- (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal memberikan mandat pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan pengawasan didasarkan pada:
  - a. hasil evaluasi laporan pengawasan daerah;
  - b. pelaksanaan nota kesepahaman;
  - c. hari raya keagamaan;
  - d. antisipasi terhadap isu kenaikan harga dan kelangkaan barang; dan/atau

- e. permintaan bantuan pengawasan Metrologi Legal oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 16

Gubernur DKI Jakarta dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c mendelegasikan kewenangan Pengawasan Metrologi Legal kepada Kepala Dinas.

### BAB VII

#### TATA CARA PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan Metrologi Legal, Pengawas Kemetrolagian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamat Tera diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian pada Unit Metrologi Legal.
- (2) Dalam hal Unit Metrologi Legal belum memiliki Pengawas Kemetrolagian atau kekurangan Pengawas Kemetrolagian, Kepala Dinas dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrolagian dari Direktorat Metrologi.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur.
- (4) Direktur memberikan jawaban permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima.
- (5) Pengawas Kemetrolagian dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada ketentuan Peraturan

Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

- (1) Pengawas Kemetrolagian dalam melaksanakan pengawasan harus:
  - a. mengenakan tanda pengenal pegawai;
  - b. mengenakan pakaian seragam dinas atau seragam pengawasan;
  - c. membawa surat perintah tugas;
  - d. membawa formulir cerapan sesuai dengan objek yang diawasi;
  - e. membawa peralatan yang diperlukan;
  - f. membuat berita acara hasil pengawasan; dan
  - g. membuat laporan hasil pengawasan.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk pengawasan yang dilakukan oleh:
  - a. Direktorat Metrologi ditandatangani oleh Direktur; dan
  - b. Unit Metrologi Legal ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Bentuk seragam pengawasan, format surat perintah tugas, format formulir cerapan, daftar jenis peralatan, format berita acara hasil pengawasan dan format laporan hasil pengawasan tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal, Pengawas Kemetrolagian dapat melakukan pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud.

- (2) Pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penutupan sementara menggunakan *Metrology Line* agar tidak terjadi perubahan terhadap barang dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud.
- (3) Pengamanan terhadap UTTP yang dianggap sebagai bukti awal, selain menggunakan *Metrology Line* dapat dilakukan penyegelan dengan membubuhkan Segel Metrologi.
- (4) Dalam hal barang yang diamankan merupakan barang bergerak atau dapat dipindahkan, terhadap barang tersebut diberikan Label Barang dalam Pengamanan.
- (5) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus dibuatkan berita acara dengan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Pengawas Kemetrolagian yang melakukan pengamanan terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus melaporkan tindakan pengamanan kepada Atasan Pengawas Kemetrolagian.

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang memutus, membuang atau merusak *Metrology Line*, Segel Metrologi dan/atau label barang dalam pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pemutusan, pembuangan atau perusakan *Metrology Line*, Segel Metrologi dan/atau label barang dalam pengamanan hanya dapat dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa

umum yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Format berita acara keputusan *Metrology Line*, Segel Metrologi dan/atau Label Barang Dalam Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 22

- (1) Bentuk dan ukuran *Metrology Line*, Segel Metrologi dan Label Barang Dalam Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengadaan *Metrology Line*, Segel Metrologi dan Label Barang Dalam Pengamanan dilakukan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan dalam hal ini melalui Direktorat Metrologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petunjuk Teknis pengelolaan dan penggunaan *Metrology Line*, Segel Metrologi dan Label Barang dalam Pengamanan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### BAB VIII

#### TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Pengawas Kemetrolagian membuat berita acara hasil pengawasan dan laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau Satuan Ukuran.
- (2) Pengawas Kemetrolagian menyampaikan laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau Satuan Ukuran dengan melampirkan berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Atasan Pengawas Kemetrolagian.

- (3) Atasan Pengawas Kemetrolgian melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB IX PELAKSANAAN PENYIDIKAN

### Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrolgian ditemukan adanya dugaan tindak pidana dengan didukung oleh bukti permulaan yang cukup, Atasan Pengawas Kemetrolgian dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam menerbitkan surat perintah penyidikan.
- (2) Penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh Atasan Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrolgian.
- (3) Pengawas Kemetrolgian dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Metrologi Legal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 25

- (1) Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) hanya dapat diterbitkan oleh Atasan Pengawas Kemetrolgian yang berstatus sebagai PPNS Metrologi Legal.
- (2) Dalam hal Atasan Pengawas Kemetrolgian tidak berstatus sebagai PPNS Metrologi Legal, Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditandatangani oleh Pengawas Kemetrolgian dengan diketahui oleh atasan Pengawas Kemetrolgian yang bersangkutan.
- (3) Format Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 26

- (1) Apabila Pengawas Kemetrolagian pada Unit Metrologi Legal belum mampu melaksanakan penyidikan, maka Kepala Dinas dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrolagian Direktorat Metrologi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Kepala Dinas dalam surat permohonan dengan melampirkan laporan hasil pengawasan dan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan surat permohonan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur atau Kepala Kepolisian setempat yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur memberikan jawaban permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima.

### BAB X

#### KOORDINASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 27

Direktur Jenderal dalam melaksanakan Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berkoordinasi dengan menteri teknis terkait, kepala lembaga pemerintah non kementerian, Kepala Dinas, perangkat daerah lainnya, dan/atau lembaga penegak hukum.

#### Pasal 28

- (1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan bidang Metrologi Legal, masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi/laporan apabila terdapat pelanggaran di bidang Metrologi Legal.

- (2) Informasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti laporan masyarakat paling lambat 7 (hari) kerja setelah laporan diterima.
- (4) Tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan informasi/laporan.

#### Pasal 29

- (1) Untuk memudahkan masyarakat mengetahui kepastian kebenaran hasil pengukuran, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dapat dilengkapi dengan timbangan Ukur Ulang.
- (2) Timbangan Ukur Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan apabila hasil penimbangan tidak sesuai dengan Kuantitas Sebenarnya.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan timbangan Ukur Ulang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### BAB XI PELAPORAN

#### Pasal 30

- (1) Kepala Dinas harus menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengawasan Metrologi Legal kepada Direktur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Laporan bulanan kegiatan pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi mengenai data pelaksanaan pengawasan Metrologi Legal, penyuluhan Metrologi Legal,

penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal, serta evaluasi penyelenggaraan pengawasan Metrologi Legal.

- (3) Format data dan informasi pada laporan bulanan kegiatan pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengawasan dan penyidikan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian di Direktorat Metrologi, Daerah kabupaten/kota dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1566), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2017  
TENTANG  
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

BENTUK SERAGAM PENGAWASAN

A. Bentuk Pakaian Seragam

1. Bentuk Pakaian Seragam Laki-Laki



Tampak Depan

Tampak Belakang



Tampak Depan

Tampak Belakang

Tampak Samping




Keterangan	
Baju	: Warna Abu-Abu
Celana	: Warna Coklat
Sepatu	: Warna Hitam


2. Bentuk Pakaian Seragam Perempuan Lengan Panjang



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping




Keterangan  
Baju : Warna Abu-Abu  
Rok/Celana : Warna Coklat  
Sepatu : Warna Hitam


3. Bentuk Pakaian Seragam Perempuan Lengan Pendek



Tampak Depan




Tampak Belakang



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping



Keterangan

- Baju : Warna Abu-Abu
- Rok/Celana : Warna Coklat
- Sepatu : Warna Hitam

B. Bentuk Rompi

1. Bentuk Rompi Pengawas Kemetrolgian



2. Bentuk Rompi Pengamat Tera




Keterangan	
Rompi	: Warna dasar oranye sedang
List Samping	: Warna biru tua
Tulisan nama lengkap	: Warna biru tua
Logo depan	: Disesuaikan dengan instansi masing-masing
Logo belakang (Bantjana patakaran)	: Warna disesuaikan
Tulisan Pengamat Tera dan Pengawas Kemetrolgian	: Warna biru tua





Keterangan  
 Sabuk : Warna Kuning Emas  
 Logo Bantjana Patakarana : Warna disesuaikan

#### E. Badge Instansi



Keterangan  
 Badge instansi : Warna dasar merah  
 Garis luar : Warna kuning  
 Tulisan Instansi : Warna putih


#### F. Bentuk Papan Nama



Keterangan  
Papan nama : Warna dasar hitam  
Tulisan nama lengkap : Warna putih

G. Bentuk Nama Jabatan Fungsional

1. Bentuk Nama Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian



2. Bentuk Nama Jabatan Fungsional Pengamat Tera




Keterangan  
Papan nama : Warna dasar Abu-abu  
Garis luar : Warna hitam  
Tulisan Pengawas Kemetrolgian dan Pengamat Tera : Warna hitam

H. Bentuk Pangkat


1. Bentuk Pangkat Pengawas Kemetrolgian

4.5 cm



Keterangan  
 Pangkat : Warna dasar hitam  
 Tulisan Metrologi : Warna kuning emas  
 Bentuk tanda pada pangkat : Warna kuning emas  
 Logo Bantjana Patakarana : Warna disesuaikan

2. Bentuk Pangkat Pengamat Tera




Keterangan  
 Pangkat : Warna dasar hitam  
 Tulisan Metrologi : Warna silver  
 Bentuk tanda pada pangkat : Warna silver  
 Logo Bantjana Patakarana : Warna disesuaikan

I. Bentuk dan Warna Benggol Pejabat Struktural


	Eselon I												
	Eselon II												
	Eselon III												
	Eselon IV												
<table border="1"><tbody><tr><td>Keterangan</td><td></td></tr><tr><td>Eselon I</td><td>: Warna dasar kuning emas</td></tr><tr><td>Eselon II</td><td>: Warna dasar silver</td></tr><tr><td>Eselon III</td><td>: Warna dasar perunggu</td></tr><tr><td>Eselon IV</td><td>: Warna dasar besi</td></tr><tr><td>Logo Bantjana Patakarani</td><td>: Warna disesuaikan</td></tr></tbody></table>		Keterangan		Eselon I	: Warna dasar kuning emas	Eselon II	: Warna dasar silver	Eselon III	: Warna dasar perunggu	Eselon IV	: Warna dasar besi	Logo Bantjana Patakarani	: Warna disesuaikan
Keterangan													
Eselon I	: Warna dasar kuning emas												
Eselon II	: Warna dasar silver												
Eselon III	: Warna dasar perunggu												
Eselon IV	: Warna dasar besi												
Logo Bantjana Patakarani	: Warna disesuaikan												

## J. Bentuk Topi

## 1. Bentuk Topi Pengawas Kemetropolitan



## 2. Bentuk Topi Pengamat Tera



Keterangan	
Topi	: Warna dasar hitam
Logo	: Warna Abu-abu (d disesuaikan)
Tulisan Metrologi	: Warna kuning
Tulisan Pengawas dan List	: Warna kuning
Tulisan Pengamat Tera dan List	: Warna Abu-abu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2017  
 TENTANG  
 PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

<b>KOP DITJEN PKTN/DINAS</b>	
<b><u>SURAT PERINTAH TUGAS</u></b>	
Nomor: .....	
Menimbang :	a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan/atau Satuan Ukuran (SU)*, perlu menugaskan Pengawas Kemetrolagian/Pengamat Tera; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas;
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 2. .... dst;
<b>MEMERINTAHKAN:</b>	
Kepada :	1. Nama : ..... Pangkat/NIP : ..... Jabatan : ..... 2. ....dst.
Untuk :	1. Melaksanakan tugas pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan/atau SU*) yang berada di lokasi ..... 2. ... 3. ... dst. ... Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Metrologi/Kepala Dinas.
Surat Perintah Tugas ini mulai berlaku tanggal ..... sampai dengan tanggal .....	
Dikeluarkan di ..... pada tanggal ..... Direktur Metrologi/Kepala Dinas .....	
_____ NIP.....	
*) Coret Yang Tidak Perlu	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2017  
 TENTANG  
 PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

FORMAT FORMULIR CERAPAN

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

A. CERAPAN PENGAWASAN UTTP SECARA UMUM

1. Lokasi Tempat Usaha :  
 2. Nama Pemilik/Pengguna UTTP :  
 3. Alamat :

**I. Data Teknis UTTP**

1. Jenis UTTP :  
 2. Merk :  
 3. Tipe/No Seri :  
 4. Kapasitas :  
 5. Lambang Satuan :

**II. Objek Pengawasan**

1. Penggunaan UTTP sesuai ketentuan  
 - Peruntukan UTTP : sesuai/tidak sesuai  
 - Cara Penggunaan UTTP : sesuai/tidak sesuai  
 2. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan  
 - Kebenaran Penunjukan : sesuai/tidak sesuai  
 - Kebenaran Hasil Pengukuran : sesuai/tidak sesuai  
 - Hasil Pengujian :

No	Standar	Penunjukan
1.		
2.		
3.		
dst.		

3. Tanda Tera\*)  
 - Ada / Tidak ada :  
 - Sah/Batal :  
 - Baik/Rusak :  
 - Berlaku/tidak Berlaku :  
 - Tanda Tera Tahun :

**III. Kesimpulan**

.....  
 .....

Pemilik/Pengguna UTTP

Petugas

.....

NIP. ....

Ket:

\*) Coret salah satu

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

**B. CERAPAN PENGAWASAN POMPA UKUR BBM**

- 1. Pemilik : .....
- 2. No. SPBU : .....
- 3. Alamat : .....

**I. DATA TEKNIS POMPA UKUR BBM**

- 1. Merek : .....
- 2. Tipe / No. Seri : .....
- 3. Qmax : .....
- 4. Media : 1. ....  
: 2. ....
- 5. Lambang Satuan :  SI  Non SI
- 6. Gelas Penglihat :  Penuh  Kosong
- 7. Nozle :  Baik  Rusak
- 8. Penunjukan harga :  Betul  Salah
- 9. Penunjukan liter :  Betul  Salah
- 10. Totalisator :  Baik  Rusak
- 11. Alat tambahan :  Ada  Tidak ada

**II. PEMERIKSAAN**

- 1. Tanda Tera :  Berlaku  Tidak Berlaku  
:  Baik  Rusak
- 2. Ket. Hasil Pengujian :  Ada  Tidak ada
- 3. Sertifikasi Pasti Pas :  Sudah  Belum
- 4. Pengecekan oleh SPBU :  Dilakukan  Tidak Dilakukan
- 5. Ditera/tera ulang terakhir : .....
- 7. Tanda Tera dan sistem penyegelan :  
.....

**III. TINDAKAN HASIL PENGAWASAN**

- 1. Penutupan sementara :  Dilakukan  Tidak dilakukan
- 2. Alasan penutupan :  
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana terlampir  
.....  
.....  
.....

**IV. PENGUJIAN**

1. Totalisator :

Penunjukan	Nozle 1 (L)	Nozle 2 (L)
Awal		
Akhir		

Bejana Ukur Standar :

Merek :  
 :  
 No. Seri :  
 Koreksi : .....mL  
 :  
 No. Sert. : .....

2. Hasil Pengujian (Kecepatan alir diambil satu kali, disesuaikan dengan cepat alir Operasional)

Penunjukan (mL)			Kesalahan Penunjukan						Ketidaktetapan (%) (selisih terbesar antara dua pengujian yang berurutan)		
Penghitung ( M )	Takaran (S)		Nozle 1 (M-S <sub>1</sub> )	Nozle 2 (M-S <sub>2</sub> )	$\frac{M - S}{S} \times 100 \%$				Rata-rata (%)		
	Nozle 1	Nozle 2			Nozle 1	Nozle 2	Nozle 1	Nozle 2			Nozle 1
20000											
20000											
20000											

Jumlah cairan uji yang dikeluarkan berdasarkan :

Penunjukan	Nozle 1 (mL)	Nozle 2 (mL)
Totalisator		
Penakaran		

**V. KESIMPULAN**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Catatan :

1. Toleransi Kesalahan penunjukan : ± 0,5 %
2. Toleransi Ketidaktetapan : ± 0,1 %

Pemilik/Pengelola SPBU

Petugas,

Saksi-saksi :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

- 1.
- 2.
- 3.

(KOP DITJEN PKTN/DINAS)

C. CERAPAN PENGAWASAN TANGKI UKUR MOBIL


1. Pemilik : .....  
 2. Alamat : .....

**I. DATA TEKNIS TANGKI UKUR MOBIL**

1. Merk / No. Seri :  
 2. Volume Nominal :  
 3. Merk Kendaraan :  
 4. Nomor Polisi :  
 5. Media/ Cairan :  
 6. Lambang Satuan :

**II. PEMERIKSAAN**

1. Tanda Tera : Berlaku/Tidak Berlaku  
 2. Kondisi Tanda Tera : Baik/Rusak  
 3. Ditera Ulang Tanggal :  
 4. Penera :



DATA TEKNIS	KOMPARTEMEN ( mm )			
	I	II	III	IV
t <sub>2</sub>				
t <sub>3</sub>				
t <sub>4</sub>				
T				
D				
P				
Q				
S				

KEPEKAAN (SKHP) ( mm / L )			
I	II	III	IV

RUANG KOSONG ( L )			
I	II	III	IV

**III. KESIMPULAN**

.....  
 .....

Pemilik/ Pengguna UTP,

Petugas,

(.....)

Saksi-saksi :

1.  
 2.

1.  
 2.

(KOP DITJEN PKTN/DINAS)

D. CERAPAN PENGAWASAN METER ARUS BBM

- 1. Pemilik : .....
- 2. Alamat : .....

I. DATA TEKNIS METER ARUS

- 1. Merk : .....
- 2. Tipe/No Seri : .....
- 3. Kapasitas : .....
- 4. Media Cairan : ..... T<sub>2</sub> Pada SKHP TUM : .....
- 5. Penunjukan : ..... Hasil Pengukuran : .....
- Totalisator
- Awal : .....
- Akhir : .....
- 6. Lambang Satuan : .....

II. PEMERIKSAAN

- 1. Tanda Tera : Berlaku/Tidak Berlaku
- 2. Kondisi Tanda Tera : Baik/Rusak
- 3. Ditera Ulang Tanggal :
- 4. Penera :
- 5. Kondisi Meter Arus :

III. PENGUJIAN (dengan menggunakan TUM yang telah ditera/ditera ulang)

Penunjukan ( L )		Kesalahan
TUM	Meter Arus	$\frac{M - S}{S} \times 100 \%$
( S )	( M )	( % )

IV. KESIMPULAN

.....  
 .....

Catatan:

- 1. Toleransi Kesalahan Penunjukan : ± 0,5 %
- 2. Penunjukan Meter Arus (M) = (penunjukan akhir - penunjukan awal) x Meter Faktor
- 3. Penunjukan TUM (S)= Volume sampai dengan T<sub>2</sub> pada SHKP ditambah atau dikurangi hasil pengukuran dengan *depth stick* x kepekaan TUM sekitar *index*.

.....  
 Pemilik/Pengguna UTTP,

.....  
 Petugas,

.....  
 Saksi-Saksi:

.....  
 NIP.....

1. ....

1. ....

2. ....

2. ....

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

E. CERAPAN PENGAWASAN PELABELAN KUANTITAS BDKT

I. Informasi Pengambilan Sampel

Nama Pelaku Usaha :  
 Status Pelaku Usaha : Produsen/Pengemas/Importir/Distributor/Agen/Pengecer\*)  
 Lokasi/Alamat :  
 Tanggal :

II. Informasi Sampel

1. Sampel BDKT 1:

a. Nama Barang : \_\_\_\_\_ Ada  Tidak

b. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_ Ada  Tidak

c. Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_ Ada  Tidak

d. Kuantitas BDKT : berat/volume/ *drained weight*/ panjang/  
 dinyatakan dalam luas/hitungan \*)

e. Pencantuman Kata Kuantitas : Ada/tidak\*)

f. Kata Kuantitas BDKT yang tertulis : \_\_\_\_\_ Sesuai  Tidak

g. Kesesuaian Penulisan Nilai Kuantitas Nominal (Qn) dan Satuan Ukuran

Nilai Kuantitas Nominal (Qn) : \_\_\_\_\_ lambang satuan : \_\_\_\_\_ Sesuai  Tidak

Hasil pengukuran tinggi angka Qn : \_\_\_\_\_ mm Sesuai  Tidak

Hasil pengukuran tinggi huruf Qn : \_\_\_\_\_ mm Sesuai  Tidak

**Hasil Kesesuaian: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*)**

2. Sampel BDKT 2:

a. Nama Barang : \_\_\_\_\_ Ada  Tidak

b. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_ Ada  Tidak

c. Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_ Ada  Tidak

- d. Kuantitas BDKT : berat/volume/ *drained weight*/panjang/  
dinyatakan dalam luas/ hitungan\*)
- e. Pencantuman Kata Kuantitas : Ada/tidak\*)
- f. Kata Kuantitas BDKT yang tertulis : \_\_\_\_\_ Sesuai  Tidak
- g. Kesesuaian Penulisan Nilai Kuantitas Nominal (Qn) dan Satuan Ukuran
- Nilai Kuantitas Nominal (Qn) : \_\_\_\_\_ lambang satuan : \_\_\_\_\_ Sesuai  Tidak
- Hasil pengukuran tinggi angka Qn : \_\_\_\_\_ mm Sesuai  Tidak
- Hasil pengukuran tinggi huruf Qn : \_\_\_\_\_ mm Sesuai  Tidak

**Hasil Kesesuaian: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*)**

Pelaku Usaha,

Petugas,

.....  
.....

.....  
NIP. ....

Keterangan:

\*) Coret Yang Tidak Perlu;

Catatan:

a. Tinggi minimum huruf dan Angka untuk Satuan Berat dan Volume

Qn(g/mL)	mm
1. $5 \leq Qn \leq 50$	2
2. $50 < Qn \leq 200$	3
3. $200 < Qn \leq 1000$	4
4. $1000 < Qn$	6

b. Tinggi minimum huruf dan Angka untuk satuan panjang, hitungan dan luas adalah 2 mm

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

**F. CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT DALAM SATUAN BERAT SECARA UMUM**

**I. Informasi Umum**

Nama Barang :  
Merek :  
Nama Produsen/Pengemas/Importir\*) :  
Alamat :  
Kapasitas produksi/jam (Lot) : produk/jam  
Penguji : 1.  
2.  
Lokasi Pengambilan Sampel :  
Tanggal Pengambilan Sampel :  
Lokasi Pengujian :  
Tanggal Pengujian :

**II. Label Kuantitas**

Berat Bersih/Netto (Qn) :

**III. Parameter Pengujian**

BKD : T =  
2T =  
Faktor Keamanan (k) :  
Rata-rata Berat Tara (ATW) :

**IV. Tabel Cerapan Pengujian Kebenaran Kuantitas BDKT Dalam Satuan Berat Secara Umum**

No urut	Penimbangan			Netto menurut label (Qn) g	Kesalahan (ε)			Keterangan
	Tara g	Bruto g	Netto g		ε	Kesalahan T1	Kesalahan T2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								n =
								k =
								c =
								ATW = g
								10% Qn = g
								ATW..... 10% Qn
								Maka rata-rata Tara
								<b>Dapat/tidak digunakan</b>
								dalam perhitungan
								<i>netto</i>
								TPE =
								AE =
								s(y) =
								SBL =
								SBL+AE =
								<b>Maka Ketentuan 1</b>
								<b>terpenuhi/tidak</b>
								<b>terpenuhi</b>
								Kesalahan T1 = ....
								Kesalahan T1 .... c
								<b>Maka Ketentuan 2</b>
								<b>terpenuhi/tidak</b>
								<b>terpenuhi</b>
								Kesalahan T2 = ....
								Kesalahan T2 .... c
								<b>Maka Ketentuan 3</b>
								<b>terpenuhi/tidak</b>
								<b>terpenuhi</b>
								<b>Kesimpulan</b>
								Hasil Pengujian
								kuantitas
								Produk BDKT
								dinyatakan
								<b>DITERIMA/DITOLAK</b>

Penguji 1

Penguji 2

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

NIP.

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN PADA TABEL IV  
CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT DALAM SATUAN BERAT  
SECARA UMUM

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penimbangan/pengukuran dari sampel yang sedang diuji.
2. Kolom 2 diisi dengan berat sampel tara hasil penimbangan.
3. Selanjutnya dihitung rata-rata berat tara (ATW) dan dihitung apakah ATW memenuhi persyaratan untuk digunakan.
4. Kolom 3 diisi dengan berat bruto hasil penimbangan.
5. Kolom 4 diisi dengan nilai kuantitas sebenarnya/berat bersih/netto (dalam satuan berat) yaitu hasil dari berat bruto dari setiap BDKT individu dalam sampel dikurangi dengan rata-rata berat sampel tara (ATW) untuk ATW yang memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan atau hasil dari berat bruto dari setiap BDKT individu dalam sampel dikurangi dengan masing-masing taranya untuk ATW yang tidak memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan (Perhatikan ketentuan tentang rata-rata berat sampel tara (ATW) untuk menghitung kuantitas sebenarnya).
6. Kolom 5 diisi dengan berat netto menurut label (kuantitas nominal).
7. Kolom 6 diisi dengan cara mengurangi berat netto hasil penimbangan pada kolom kolom 4 dengan kuantitas nominalnya pada kolom 5.
8. Kolom 7 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_1$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
9. Kolom 8 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif). Pada kolom ini tidak boleh ada 1 (satu) BDKT pun yang nilai  $\epsilon$  nya di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
10. Kolom 9 diisi dengan keterangan yang menerangkan nilai ATW, TPE, AE, k, SEL dan keterangan lain yang menjelaskan diterima atau ditolak hasil pengujian tersebut.

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)****G. CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT YANG DIBEKUKAN (FROZEN)****I. Informasi Umum**

Nama Barang :  
Merek :  
Nama Produsen/Pengemas/Importir\*) :  
Alamat :  
Kapasitas produksi/jam (Lot) : produk/jam  
Penguji : 1.  
2.  
Lokasi Pengambilan Sampel :  
Tanggal Pengambilan Sampel :  
Lokasi Pengujian :  
Tanggal Pengujian :

**II. Label Kuantitas**

Berat Bersih/Netto (Qn) :

**III. Parameter Pengujian**

BKD : T =  
2T =  
Faktor Keamanan (k) :

**IV. Tabel Cerapan Pengujian Kebenaran Kuantitas BDKT Yang Dibekukan (Frozen) :**

No urut	Penimbangan				Netto menurut label (Qn) g	Kesalahan (ε)			Keterangan
	Bruto g	Saringan dan wadah (m <sub>T</sub> ) g	Saringan, Wadah dan BDKT (m <sub>d</sub> ) g	Netto (P) g		ε	Kesalahan T1	Kesalahan T2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									n =
									k =
									c =
									ATW = g
									10% Qn = g
									ATW..... 10% Qn
									Maka rata-rata Tara
									<b>Dapat/tidak</b>
									<b>digunakan</b>
									dalam perhitungan
									<i>netto</i>
									TPE =
									AE =
									s(y) =
									SEL =
									SEL+AE =
									<b>Maka Ketentuan 1</b>
									<b>terpenuhi /tidak</b>
									<b>terpenuhi</b>
									Kesalahan T1 = ....
									Kesalahan T1 .... c
									<b>Maka Ketentuan 2</b>
									<b>terpenuhi/tidak</b>
									<b>terpenuhi</b>
									Kesalahan T2 = ....
									Kesalahan T2 .... c
									<b>Maka Ketentuan 3</b>
									<b>terpenuhi/tidak</b>
									<b>terpenuhi</b>
									<b>Kesimpulan</b>
									Hasil Pengujian
									kuantitas
									Produk BDKT
									dinyatakan
									<b>DITERIMA/DITOLAK</b>

Penguji 1

Penguji 2

NIP. ( \_\_\_\_\_ )

NIP. ( \_\_\_\_\_ )

PETUNJUK PENGISIAN PADA TABEL IV  
CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT YANG DIBEKUKAN (FROZEN)

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penimbangan/pengukuran dari sampel yang sedang diuji.
2. Kolom 2 diisi dengan berat bruto hasil penimbangan.
3. Kolom 3 diisi dengan hasil penimbangan wadah dan saringan dalam keadaan kosong.
4. Kolom 4 diisi dengan hasil penimbangan wadah, saringan dan kuantitas BDKT.
5. Kolom 5 diisi dengan hasil perhitungan kolom 4 dikurangi dengan kolom 3.
6. Kolom 6 diisi dengan berat frozen menurut label (kuantitas nominal).
7. Kolom 7 diisi dengan hasil perhitungan kolom 5 dikurangi kolom 6.
8. Kolom 8 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\varepsilon$  nya berada di kesalahan  $T_1$  (untuk  $\varepsilon$  yang bertanda negatif).
9. Kolom 9 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\varepsilon$  nya berada di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\varepsilon$  yang bertanda negatif). Pada kolom ini tidak boleh ada 1 (satu) BDKT pun yang nilai  $\varepsilon$  nya diatas 2 kali BKDnya.
10. Kolom 10 diisi dengan keterangan yang menerangkan nilai TPE, AE, k, SEL dan keterangan lain yang menjelaskan diterima atau ditolak hasil pengujian tersebut.

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

H. CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT BERAT TUNTAS (DRAINED WEIGHT)

**I. Informasi Umum**

Nama Barang :  
Merek :  
Nama Produsen/Pengemas/Importir\*):  
Alamat :  
Kapasitas produksi/jam (Lot) : produk/jam  
Penguji : 1.  
2.  
Lokasi Pengambilan Sampel :  
Tanggal Pengambilan Sampel :  
Lokasi Pengujian :  
Tanggal Pengujian :

**II. Label Kuantitas**

Berat Tuntas/Drained Weight (Qn) :  
Berat Bersih/Netto (Qn) :

**III. Parameter Pengujian**

BKD : T =  
2T =  
Faktor Keamanan (k) :



PETUNJUK PENGISIAN PADA TABEL IV  
CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT BERAT TUNTAS  
(*DRAINED WEIGHT*)

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penimbangan/pengukuran dari sampel yang sedang diuji.
2. Kolom 2 diisi dengan hasil penimbangan *bruto*.
3. Kolom 3 diisi dengan hasil penimbangan panci, saringan dalam keadaan kosong.
4. Kolom 4 diisi dengan hasil penimbangan panci, saringan dan kuantitas BDKT dalam keadaan kering (*drained weight*).
5. Kolom 5 diisi dengan hasil perhitungan kolom 4 dikurangi dengan kolom 3.
6. Kolom 6 diisi dengan berat *drained weight* menurut label (kuantitas nominal).
7. Kolom 7 diisi dengan hasil perhitungan kolom 5 dikurangi kolom 6.
8. Kolom 8 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\varepsilon$  nya berada di kesalahan  $T_1$  (untuk  $\varepsilon$  yang bertanda negatif).
9. Kolom 9 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\varepsilon$  nya berada di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\varepsilon$  yang bertanda negatif). Pada kolom ini tidak boleh ada 1 (satu) BDKT pun yang nilai  $\varepsilon$  nya di atas  $T_2$  (untuk  $\varepsilon$  yang bertanda negatif).
10. Kolom 10 diisi dengan keterangan yang menerangkan nilai TPE, AE, k, SEL, dan keterangan lain yang menjelaskan diterima atau ditolak hasil pengujian tersebut.

**V. Tabel Cerapan Pengujian Kebenaran Kuantitas BDKT Berat Bersih (Netto) pada BDKT Berat Tuntas (Drained Weight) :**

No urut	Penimbangan			Netto menurut label (Qn) g	Kesalahan (ε)			Keterangan
	Tara g	Bruto g	Netto g		ε	Kesalahan T1	Kesalahan T2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								n =
								k =
								c =
								ATW = g
								10% Qn = g
								ATW..... 10% Qn
								Maka rata-rata Tara
								<b>Dapat/tidak</b>
								<b>digunakan</b>
								dalam perhitungan
								<i>netto</i>
								TPE =
								AE =
								s(y) =
								SEL =
								SEL+AE =
								<b>Maka Ketentuan 1</b>
								<b>terpenuhi /tidak</b>
								<b>terpenuhi</b>
								Kesalahan T1 =....
								Kesalahan T1 .... c
								<b>Maka Ketentuan 2</b>
								<b>terpenuhi/tidak</b>
								<b>terpenuhi</b>
								Kesalahan T2 = ....
								Kesalahan T2 .... c
								<b>Maka Ketentuan 3</b>
								<b>terpenuhi/tidak</b>
								<b>terpenuhi</b>
								<b>Kesimpulan</b>
								Hasil Pengujian
								kuantitas
								Produk BDKT
								dinyatakan
								<b>DITERIMA/DITOLAK</b>

Penguji 1

Penguji 2

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

NIP.

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN PADA TABEL V  
CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT BERAT PADA BDKT  
BERAT TUNTAS (*DRAINED WEIGHT*)

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penimbangan/pengukuran dari sampel yang sedang diuji.
2. Kolom 2 diisi dengan berat sampel tara hasil penimbangan.
3. Selanjutnya dihitung rata-rata berat tara (ATW) dan dihitung apakah ATW memenuhi persyaratan untuk digunakan.
4. Kolom 3 diisi dengan berat bruto hasil penimbangan.
5. Kolom 4 diisi dengan nilai kuantitas sebenarnya/berat bersih/netto (dalam satuan berat) yaitu hasil dari berat bruto dari setiap BDKT individu dalam sampel dikurangi dengan rata-rata berat sampel tara (ATW) untuk ATW yang memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan atau hasil dari berat bruto dari setiap BDKT individu dalam sampel dikurangi dengan masing-masing taranya untuk ATW yang tidak memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan (Perhatikan ketentuan tentang rata-rata berat sampel tara (ATW) untuk menghitung kuantitas sebenarnya).
6. Kolom 5 diisi dengan berat netto menurut label (kuantitas nominal).
7. Kolom 6 diisi dengan cara mengurangi berat netto hasil penimbangan pada kolom kolom 4 dengan kuantitas nominalnya pada kolom 5.
8. Kolom 7 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_1$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
9. Kolom 8 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif). Pada kolom ini tidak boleh ada 1 (satu) BDKT pun yang nilai  $\epsilon$  nya di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
10. Kolom 9 diisi dengan keterangan yang menerangkan nilai ATW, TPE, AE, k, SEL dan keterangan lain yang menjelaskan diterima atau ditolak hasil pengujian tersebut.

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

## I. CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT GAS CAIR

**I. Informasi Umum**

Nama Barang :  
Merek :  
Nama Produsen/Pengemas/Importir\*):  
Alamat :  
Kapasitas produksi/jam (Lot) : produk/jam  
Penguji : 1.  
2.  
Lokasi Pengambilan Sampel :  
Tanggal Pengambilan Sampel :  
Lokasi Pengujian :  
Tanggal Pengujian :

**II. Label Kuantitas**

Berat Bersih/Netto (Qn) :

**III. Parameter Pengujian**

BKD : T =  
2T =  
Faktor Keamanan (k) :  
Rata-rata Berat Tara (ATW) :

**IV. Tabel Cerapan Pengujian Kebenaran Kuantitas BDKT Berat Gas Cair :**

No urut	Penimbangan			Netto menurut label (Qn) g	Kesalahan (ε)			Keterangan
	Tara g	Bruto g	Netto g		ε	Kesalahan T1	Kesalahan T2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								n =
								k =
								c =
								ATW = g
								10% Qn = g
								ATW..... 10% Qn
								Maka rata-rata Tara
								<b>Dapat/tidak</b>
								<b>digunakan</b>
								dalam perhitungan
								<i>netto</i>
								TPE =
								AE =
								s(y) =
								SEL =
								SEL+AE =
								<b>Maka Ketentuan 1</b>
								<b>terpenuhi /tidak</b>
								<b>terpenuhi</b>
								Kesalahan T1 = ....
								Kesalahan T1 .... c
								<b>Maka Ketentuan 2</b>
								<b>terpenuhi/tidak</b>
								<b>terpenuhi</b>
								Kesalahan T2 = ....
								Kesalahan T2 .... c
								<b>Maka Ketentuan 3</b>
								<b>terpenuhi/tidak</b>
								<b>terpenuhi</b>
								<b>Kesimpulan</b>
								Hasil Pengujian
								kuantitas
								Produk BDKT
								dinyatakan
								<b>DITERIMA/DITOLAK</b>

Penguji 1

Penguji 2

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

NIP.

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN PADA TABEL IV  
CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT GAS CAIR

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penimbangan/pengukuran dari sampel yang sedang diuji.
2. Apabila pengujian dilakukan di SPPBE Kolom 2 diisi dengan nilai berat sampel tara/tabung kosong hasil penimbangan sedangkan apabila pengujian dilakukan di luar SPPBE maka nilai berat tabung kosong diambil dari yang tertera pada tabung.
3. Selanjutnya dihitung rata-rata berat tara (ATW) dan dihitung apakah ATW memenuhi persyaratan untuk digunakan.
4. Kolom 3 diisi dengan berat bruto hasil penimbangan.
5. Kolom 4 diisi dengan nilai kuantitas sebenarnya/berat bersih/netto (dalam satuan berat) yaitu hasil dari berat bruto dari setiap BDKT individu dalam sampel dikurangi dengan rata-rata berat sampel tara (ATW) untuk ATW yang memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan atau hasil dari berat bruto dari setiap BDKT individu dalam sampel dikurangi dengan masing-masing taranya untuk ATW yang tidak memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan (Perhatikan ketentuan tentang rata-rata berat sampel tara (ATW) untuk menghitung kuantitas sebenarnya).
6. Kolom 5 diisi dengan berat netto menurut label (kuantitas nominal).
7. Kolom 6 diisi dengan cara mengurangi berat netto hasil penimbangan pada kolom 4 dengan kuantitas nominalnya pada kolom 5.
8. Kolom 7 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\varepsilon$  nya berada di kesalahan T1 (untuk  $\varepsilon$  yang bertanda negatif).
9. Kolom 8 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\varepsilon$  nya berada di kesalahan T<sub>2</sub> (untuk  $\varepsilon$  yang bertanda negatif). Pada kolom ini tidak boleh ada 1 (satu) BDKT pun yang nilai  $\varepsilon$  nya di kesalahan T<sub>2</sub> (untuk  $\varepsilon$  yang bertanda negatif).
10. Kolom 9 diisi dengan keterangan yang menerangkan nilai ATW, TPE, AE, k, SEL dan keterangan lain yang menjelaskan diterima atau ditolak hasil pengujian tersebut.

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

J. CERAPAN PENGUJIAN KUANTITAS BDKT DALAM SATUAN VOLUME  
(METODE PENIMBANGAN)

**I. Informasi Umum**

Nama Barang :  
Merek :  
Nama Produsen/Pengemas/  
Importir\*) :  
Alamat :  
Kapasitas produksi/jam (Lot) : produk/jam  
Penguji : 1.  
2.  
Lokasi Pengambilan Sampel :  
Tanggal Pengambilan Sampel :  
Lokasi Pengujian :  
Tanggal Pengujian :

**II. Label Kuantitas**

Berat Bersih/Netto (Qn) :

**III. Parameter Pengujian**

BKD : T =  
2T =  
Faktor Keamanan (k) :  
Rata-rata Berat Tara (ATW) :



**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

**K. CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT DALAM SATUAN VOLUME (METODE PENAKARAN)**

**I. Informasi Umum**

Nama Barang :  
Merek :  
Nama Produsen/Pengemas/Importir\*) :  
Alamat :  
Kapasitas produksi/jam (Lot) : produk/jam  
Penguji : 1.  
2.  
Lokasi Pengambilan Sampel :  
Tanggal Pengambilan Sampel :  
Lokasi Pengujian :  
Tanggal Pengujian :

**II. Label Kuantitas**

Berat Bersih/Netto (Qn) :

**III. Parameter Pengujian**

BKD : T =  
2T =  
Faktor Keamanan (k) :

**IV. Tabel Cerapan Pengujian Kebenaran Kuantitas BDKT Dalam Satuan Volume (Metode Penakaran)**

No urut	Penakaran	Netto menurut label (Qn)	Kesalahan ( $\epsilon$ )			Keterangan
	<i>Netto</i>		$\epsilon$	Kesalahan T1	Kesalahan T2	
	ml	ml	ml			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						n =
						k =
						c =
						ATW = g
						10% Qn = g
						ATW..... 10% Qn
						Maka rata-rata Tara
						<b>Dapat/tidak digunakan</b>
						dalam perhitungan <i>netto</i>
						TPE =
						AE =
						s(y) =
						SEL =
						SEL+AE =
						<b>Maka Ketentuan 1</b>
						<b>terpenuhi /tidak</b>
						<b>terpenuhi</b>
						Kesalahan T1 =...
						Kesalahan T1 .... c
						<b>Maka Ketentuan 2</b>
						<b>terpenuhi/tidak</b>
						<b>terpenuhi</b>
						Kesalahan T2 = ...
						Kesalahan T2 .... c
						<b>Maka Ketentuan 3</b>
						<b>terpenuhi/tidak</b>
						<b>terpenuhi</b>
						<b>Kesimpulan</b>
						Hasil Pengujian kuantitas
						Produk BDKT dinyatakan
						<b>DITERIMA/DITOLAK</b>

Penguji 1

(\_\_\_\_\_)

NIP.

Penguji 2

(\_\_\_\_\_)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN PADA TABEL IV  
CERAPAN PENGUJIAN KUANTITAS BDKT DALAM SATUAN VOLUME  
(METODE PENAKARAN)

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut dari penakaran sampel yang sedang diuji.
2. Kolom 2 diisi dengan nilai kuantitas sebenarnya/berat bersih/netto (dalam satuan volume) hasil penakaran gelas ukur atau bejana ukur dll.
3. Kolom 3 diisi dengan netto menurut label (kuantitas nominal).
4. Kolom 4 diisi dengan cara mengurangi netto hasil penakaran pada kolom 2 dengan kuantitas nominal pada kolom 3.
5. Kolom 5 diisi tanda  $\surd$  jika ada BDKT yang nilai  $\varepsilon$  nya berada di kesalahan  $T_1$  (untuk  $\varepsilon$  yang bertanda negatif).
6. Kolom 6 diisi tanda  $\surd$  jika ada BDKT yang nilai  $\varepsilon$  nya berada di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\varepsilon$  yang bertanda negatif). Pada kolom ini tidak boleh ada 1 (satu) BDKT pun yang nilai  $\varepsilon$  nya di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\varepsilon$  yang bertanda negatif).
7. Kolom 7 diisi dengan keterangan yang menerangkan nilai TPE, AE, k, SEL dan keterangan lain yang menjelaskan diterima atau ditolak hasil pengujian tersebut.



**IV. Tabel Cerapan Pengujian Kebenaran Kuantitas BDKT dalam Satuan Panjang,  
Luas dan Jumlah Hitungan**

No urut	Kuantitas sebenarnya (Q <sub>i</sub> )	Kuantitas menurut label (Q <sub>n</sub> )	$\epsilon$	Kesalahan T1	Kesalahan T2	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						n =
						k =
						c =
						TPE =
						AE =
						s(y) =
						SEL =
						SEL+AE =
						<b>Maka Ketentuan 1</b>
						<b>terpenuhi /tidak</b>
						<b>terpenuhi</b>
						Kesalahan T1 =....
						Kesalahan T1 .... c
						<b>Maka Ketentuan 2</b>
						<b>terpenuhi/tidak</b>
						<b>terpenuhi</b>
						Kesalahan T2 = ....
						Kesalahan T2 .... 1
						<b>Maka Ketentuan 3</b>
						<b>terpenuhi/tidak</b>
						<b>terpenuhi</b>
						<b>Kesimpulan</b>
						Hasil Pengujian
						kuantitas
						Produk BDKT
						dinyatakan
						<b>DITERIMA/DITOLAK</b>

Penguji 1

Penguji 2

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

NIP.

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN PADA TABEL IV  
CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT  
DALAM SATUAN PANJANG, LUAS DAN JUMLAH HITUNGAN

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut pengukuran dari sampel yang sedang diuji.
2. Kolom 2 diisi dengan kuantitas sebenarnya ( $Q_i$ ).
3. Kolom 3 diisi dengan kuantitas menurut label ( $Q_n$ ).
4. Kolom 4 diisi dengan hasil perhitungan dari pengurangan kolom 2 dengan kolom 3.
5. Kolom 5 diisi tanda  $\sqrt{\quad}$  jika ada BDKT yang nilai  $\varepsilon$  nya berada di kesalahan  $T_1$  (untuk  $\varepsilon$  yang bertanda negatif).
6. Kolom 6 diisi tanda  $\sqrt{\quad}$  jika ada BDKT yang nilai  $\varepsilon$  nya berada di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\varepsilon$  yang bertanda negatif). Pada kolom ini tidak boleh ada 1 (satu) BDKT pun yang nilai  $\varepsilon$  nya di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\varepsilon$  yang bertanda negatif).
7. Kolom 7 diisi dengan keterangan yang menerangkan nilai ATW, TPE, AE, k, SEL dan keterangan lain yang menjelaskan diterima atau ditolak hasil pengujian tersebut.

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

M. CERAPAN PENGAWASAN SATUAN UKURAN PADA PENGUMUMAN/PEMBERITAHUAN LAINNYA

No.	Jenis Pengumuman/ Pemberitahuan Lainnya	Nama dan Alamat Pihak Yang Mengumumkan	Lokasi Pengumuman/ Pemberitahuan Lainnya	Penggunaan dan Penulisan Satuan serta Lambang Satuan	Hasil Pengamatan		Keterangan
					Sesuai	Tidak	
1.							
2.							
3.							
Dst							

.....  
(Tempat & Tanggal Pengawasan)  
Petugas,  
.....  
NIP. ....

Catatan:  
Petugas melampirkan bukti

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2017  
TENTANG  
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

DAFTAR JENIS PERALATAN

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

DAFTAR JENIS PERALATAN

Pengawasan dilaksanakan dengan membawa peralatan sesuai dengan objek yang diawasi.

I. Pengawasan UTTP

Peralatan yang dapat digunakan dalam pengawasan UTTP, antara lain:

1. Meter saku;
2. Jangka sorong;
3. Bejana ukur std 20 L;
4. Landasan bejana ukur;
5. Gelas ukur 1 L / 100 mL;
6. Penyipat datar / *water pass*;
7. *Stopwatch*;
8. Kaca pembesar;
9. Anak timbangan standar;
10. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan UTTP.

II. Pengawasan BDKT

1. Pengujian BDKT Berat, antara lain:

- a. Lap dan tissue;
- b. Cerapan;
- c. Anak timbangan standar yang sesuai kelasnya;
- d. Timbangan elektronik dengan skala interval sesuai ketentuan; dan
- e. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan BDKT Berat.

2. Pengujian BDKT Volume, antara lain:

- a. Gelas ukur sesuai dengan obyek yang diukur;
- b. Pipet;
- c. Alat ukur berat jenis, misal: *hydrometer*, *pycnometer* dan lain-lain;
- d. *Stopwatch*;
- e. Lap dan tissue;
- f. Cerapan;
- g. Anak timbangan standar yang sesuai kelasnya;
- h. Timbangan elektronik dengan skala interval sesuai ketentuan; dan
- i. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan BDKT Volume.

3. Pengujian BDKT Panjang, antara lain:
  - a. Standar panjang;
  - b. Cerapan;
  - c. Surat Keterangan Hasil Pengujian (KHP); dan
  - d. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan BDKT Panjang.
4. Pengujian BDKT Luas, antara lain:
  - a. Standar panjang;
  - b. Cerapan; dan
  - c. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan BDKT Luas.
5. Pengujian BDKT Hitungan, antara lain:
  - a. Alat hitung;
  - b. Alat pengelompok sampel (contoh: penjepit, stapler, tali, plastik, dan lain-lain);
  - c. Cerapan;
  - d. Surat Keterangan Hasil Pengujian (KHP); dan
  - e. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan BDKT Hitungan.
6. Pengujian BDKT *Drained Weight*, antara lain:
  - a. Timbangan elektronik yang sesuai dengan kuantitas nominal BDKT;
  - b. Saringan dengan lubang 2.5 mm<sup>2</sup> dan ketebalan logam 1.12 mm<sup>2</sup> dengan:
    - diameter 20 cm untuk Kuantitas nominal kurang atau sama dengan 850 (g atau ml);
    - diameter 30 cm untuk Kuantitas nominal lebih dari 850 (g atau ml);
  - c. 2 (dua) Panci/penampung cairan;
  - d. *Stopwatch*;
  - e. Alat tulis dan Papan Meja;
  - f. Kertas Bilangan Acak;
  - g. Sarung tangan; dan
  - h. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan BDKT *Drained Weight*.
7. Pengujian BDKT Beku, antara lain:
  - a. Timbangan elektronik yang sesuai dengan kuantitas nominal BDKT;
  - b. Thermometer dengan ketelitian 1<sup>o</sup> C dan skala 1<sup>o</sup> C;
  - c. 2 (dua) Panci/penampung cairan;
  - d. Wadah/kontainer;
  - e. Sumber Air dan penyiramnya;
  - f. Saringan untuk:
    - buah dan sayuran yang dibekukan : lubang 2.36<sup>2</sup> mm dan ketebalan logam 1.12 mm dengan diameter 20 cm untuk Kuantitas nominal kurang atau sama dengan 1.40 kg, diameter 30 cm untuk Kuantitas nominal lebih dari 1.40 kg;
    - *glazed seafood* : lubang 2.36 mm<sup>2</sup> dan ketebalan logam 1.12 mm dengan diameter 20 cm untuk Kuantitas nominal kurang atau sama dengan 900 g, diameter 30 cm untuk Kuantitas nominal lebih dari 900 g;
    - Udang dan kepiting yang dibekukan : lubang 2.36 mm<sup>2</sup> dan ketebalan logam 1.12 mm dengan diameter 20 cm untuk Kuantitas nominal

kurang atau sama dengan 450 g, diameter 30 cm untuk Kuantitas nominal lebih dari 450 g;

- g. *Stopwatch*;
- h. Alat tulis dan Papan Meja;
- i. Kapur;
- j. Tabel Bilangan Acak;
- k. Sarung tangan; dan
- l. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan BDKT Beku.

8. Pengujian BDKT Cair, antara lain:

- a. Lap dantissue;
- b. Cerapan;
- c. Anak timbangan standar yang sesuai kelasnya;
- d. Kapur;
- e. Timbangan elektronik dengan skala interval sesuai ketentuan; dan
- f. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan BDKT Cair.

III. Pengawasan Satuan Ukuran

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku; dan
- b. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan Satuan Ukuran.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2017  
 TENTANG  
 PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

**BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN**  
 Nomor: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
 ....., Pukul ..... Saya : ----- (.....) -----  
 NIP. .... Pangkat .....  
 Jabatan selaku ..... dari kantor tersebut di atas  
 bersama-sama dengan : -----

1. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol/Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit/Instansi : .....

2. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol/Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit/Instansi : .....

Berdasarkan : -----

1. Surat Perintah Tugas Nomor .....  
 tanggal .....  
 2. ....

---

Telah melakukan Pengawasan terhadap:  
 .....  
 Dari ..... (Disesuaikan dengan Pelaku Usaha terkait dengan obyek  
 pengawasan) : -----

Nama : ..... bin .....

Tempat/Tgl.Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....



LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2017  
TENTANG  
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

I. Dasar  
Surat Perintah Tugas Nomor :.....

II. Petugas Yang Melakukan Pengawasan

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat,Gol/Ruang :  
Jabatan :  
Instansi :

2. Nama :  
NIP :  
Pangkat,Gol/Ruang :  
Jabatan :  
Instansi :

III. Objek Pengawasan  
.....

IV. Pelaksanaan Pengawasan  
.....

V. Hasil Pengawasan  
Berdasarkan Cerapan dan Berita Acara Hasil Pengawasan sebagaimana terlampir, dilaporkan hasil pengawasan sebagai berikut:  
.....

VI. Kesimpulan  
.....

Demikian laporan hasil pengawasan ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti.

....., ..... (Tempat dan Tanggal)  
Petugas yang melakukan Pengawasan,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2017  
 TENTANG  
 PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

FORMAT BERITA ACARA PEMASANGAN METROLOGY LINE, PEMBUBUHAN SEGEL METROLOGI DAN/ATAU PEMASANGAN LABEL BARANG DALAM PENGAMANAN

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

**BERITA ACARA PEMASANGAN METROLOGY LINE, PEMBUBUHAN SEGEL METROLOGI DAN/ATAU PEMASANGAN LABEL BARANG DALAM PENGAMANAN**

Nomor:.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Pukul ....., Saya : ----- NIP. ...., Pangkat ....., Jabatan selaku ....., dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

1. Nama : -----  
 NIP : -----  
 Pangkat/Gol/Ruang : -----  
 Jabatan : -----  
 Unit/Instansi : -----
2. Nama : -----  
 NIP : -----  
 Pangkat/Gol/Ruang : -----  
 Jabatan : -----  
 Unit/Instansi : -----

Berdasarkan : -----

1. Surat Perintah Tugas Nomor: ..... tanggal .....
2. ....

Telah melakukan pemasangan *Metrology Line*, Pembubuhan Segel Metrologi dan/atau Pemasangan Label Barang dalam Pengamanan terhadap: (Disesuaikan dengan obyek yang diawasi) ..... Dari ..... (Disesuaikan dengan Pelaku Usaha terkait dengan obyek pengawasan) : -----

Nama Pemilik/Pengguna : ..... bin .....  
 Tempat/Tgl.Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat/Tempat tinggal : .....

Dengan disaksikan oleh :-----

1. N a m a :-----  
 Alamat :-----  
 Jabatan :-----

2. Nama :-----  
 Alamat :-----  
 Jabatan :-----

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Demikianlah Berita Acara Pemasangan *Metrology Line*, Pembubuhan Segel Metrologi dan/atau Pemasangan Label Barang dalam Pengamanan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti.

....., .....(Tempat dan Tanggal)

Pelaku Usaha, Petugas,

.....  
 Pangkat dan Gol  
 NIP. ....

Saksi-saksi:

1. .... 2. ....

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2017  
 TENTANG  
 PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

FORMAT BERITA ACARA PEMUTUSAN METROLOGY LINE, SEGEL METROLOGI  
 DAN/ATAU LABEL BARANG DALAM PENGAMANAN

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

**BERITA ACARA PEMUTUSAN METROLOGY LINE, SEGEL METROLOGI  
 DAN/ATAU LABEL BARANG DALAM PENGAMANAN**

Nomor:.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
 tahun ....., Pukul ....., Saya : -----  
 NIP. ...., Pangkat ....., Jabatan selaku ....., dari kantor  
 tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

- |                    |   |       |
|--------------------|---|-------|
| 1. Nama            | : | ..... |
| NIP                | : | ..... |
| Pangkat/Gol/Ruang  | : | ..... |
| Jabatan            | : | ..... |
| Unit/Instansi      | : | ..... |
| 2. Nama            | : | ..... |
| NIP                | : | ..... |
| Pangkat/Gol/Ruang. | : | ..... |
| Jabatan            | : | ..... |
| Unit/Instansi      | : | ..... |

Berdasarkan : -----

1. Surat Perintah Tugas Nomor: ..... tanggal ..... -----
2. .... -----

Telah melakukan pemutusan *Metrology Line*, Segel Metrologi dan/atau Label Barang  
 dalam Pengamanan terhadap: (Disesuaikan dengan obyek yang diawasi)  
 ..... Dari ..... (Disesuaikan dengan Pelaku Usaha  
 terkait dengan obyek pengawasan) : -----

Nama Pemilik/Pengguna	:	..... bin .....
Tempat/Tgl.Lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat/Tempat tinggal	:	.....

Dengan disaksikan oleh :-----

- |            |   |       |
|------------|---|-------|
| 1. N a m a | : | ..... |
| Alamat     | : | ..... |
| Jabatan    | : | ..... |

2. Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Jabatan : .....

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Demikianlah Berita Acara Pemutusan Metrology Line, Segel Metrologi dan/atau Label Barang dalam Pengamanan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti.

Pelaku Usaha, .....(Tempat dan Tanggal)  
 Petugas,

.....  
 Pangkat dan Gol  
 NIP. ....

Saksi-saksi:

1. .... 2. ....

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA


LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2017  
TENTANG  
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

BENTUK DAN UKURAN *METROLOGY LINE*,  
SEGEL METROLOGI DAN LABEL BARANG DALAM PENGAMANAN

1. BENTUK DAN UKURAN *METROLOGY LINE*



2. BENTUK DAN UKURAN SEGEL METROLOGI



Tinggi

Ukuran tinggi: 9 mm

**3. BENTUK DAN UKURAN LABEL BARANG DALAM PENGAMANAN**



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN X  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2017  
 TENTANG  
 PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

A. Surat Perintah Penyidikan dari Atasan Pengawas Kemetrolgian Yang Berstatus Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

<b>(KOP DITJEN PKTN/DINAS)</b>	
PRO JUSTITIA	
<b><u>SURAT PERINTAH PENYIDIKAN</u></b>	
Nomor : .....	
Pertimbangan	: bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang ....., maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP; 2. Pasal ..... Undang-undang Nomor: ..... Tahun ..... Tentang .....; 3. Laporan Kejadian Nomor: ..... tanggal .....
<b>DIPERINTAHKAN</b>	
Kepada :	1. Nama : ..... Pangkat/Gol/NIP : ..... Jabatan : .....
	2. Nama : ..... Pangkat/Gol/NIP : ..... Jabatan : .....
	3. Nama : ..... Pangkat/Gol/NIP : ..... Jabatan : .....
Untuk	: 1. Melakukan penyidikan tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-undang Nomor: ..... Tahun ..... tentang ..... 2. Membuat Rencana Pelaksanaan Penyidikan. 3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada .....
Selesai.	4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di : ..... pada tanggal : .....	
Yang menerima Perintah,	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
..... NIP.....	..... NIP.....

B. Surat Perintah Penyidikan dalam hal Atasan Pengawas Kemetrolagian Tidak Berstatus Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

PRO JUSTITIA

**SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**  
 Nomor : .....

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang ....., maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;  
 2. Pasal ..... Undang-undang Nomor: ..... Tahun ..... Tentang .....;  
 3. Laporan Kejadian Nomor: ..... tanggal .....

**D I P E R I N T A H K A N**

Kepada : 1. Nama : .....  
 Pangkat/Gol/NIP : .....  
 Jabatan : .....  
 2. Nama : .....  
 Pangkat/Gol/NIP : .....  
 Jabatan : .....  
 3. Nama : .....  
 Pangkat/Gol/NIP : .....  
 Jabatan : .....

Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-undang Nomor: ..... Tahun ..... tentang .....  
 2. Membuat Rencana Pelaksanaan Penyidikan.  
 3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada .....  
 4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
 pada tanggal : .....

Mengetahui,  
 KEPALA INSTANSI

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....  
 NIP.....

.....  
 NIP.....

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN XI  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2017  
TENTANG  
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

FORMAT DATA DAN INFORMASI PADA LAPORAN BULANAN KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL  
BULAN ..... TAHUN ....

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENYULUHAN DI BIDANG METROLOGI LEGAL					
Dinas :.....					
No.	Kegiatan	Satuan	Bulan ini	Periode Yang Sama Tahun Lalu	Keterangan
PENGAWASAN UTTP					
A.	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan UTTP				
	1. Di tempat usaha	Unit			
	2. Di tempat untuk menentukan ukuran, atau timbangan untuk kepentingan umum	Unit			
	3. Di tempat melakukan penyerahan barang	Unit			
	4. Di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan	Unit			

B.	Hasil pengawasan				
	1. Penggunaan UTTP sesuai ketentuan				
	2. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan				
	Rata-rata besar kesalahan UTTP:				
	a. Ukuran	%			
	b. Takaran	%			
	c. Timbangan	%			
	3. Adanya Tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah atau batal				
	Banyaknya UTTP yang melanggar				
	a. Bertanda tera batal	Buah			
	b. Tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal	Buah			
	c. Tanda tera rusak	Buah			
PENGAWASAN BDKT					
A.	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan BDKT				
	1. Di tempat usaha	Produk			
	2. Di lokasi produksi	Produk			
	3. Di lokasi pengemasan	Produk			
B.	Hasil pengawasan				
	1. Banyaknya perusahaan yang melanggar:				
	a. Kesesuaian pelabelan	Perusahaan			
	b. Kebenaran kuantitas	Perusahaan			

	2. Jenis BDKT yang tidak sesuai				
	a. BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume	Jenis			
	b. BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan	Jenis			
	c. BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair	Jenis			
	d. BDKT gas cair	Jenis			
PENGAWASAN SATUAN UKURAN					
	1. Pada UTTP	Unit			
	2. Pada kemasan BDKT	Produk			
	3. Pada pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan	Unit			
	4. Pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.	Unit			
PENYULUHAN					
A.	Penyuluhan Langsung				
	1. Seminar/Workshop/Sarasehan				
	a. Banyaknya kegiatan	Kali			
	b. Banyaknya peserta	Orang			
	2. Pameran				

B.	Penyuluhan Tidak Langsung				
	1. Media cetak				
	a. Koran/Majalah	Kali			
	b. Brosur/Leaflet/Poster	Kali			
	2. Spanduk/Billboard	Buah			
	3. Media elektronik				
	a. Radio	Kali			
	b. Televisi	Kali			

LAPORAN HASIL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG METROLOGI LEGAL							
BULAN ..... TAHUN ....							
Dinas : .....							
No.	Kegiatan	Satuan	Bulan Ini	Tahun Ini s/d Bulan Lalu	Periode Yang Sama Tahun Lalu	Periode Yang Sama 2 Tahun Sebelumnya	Keterangan
Informasi Umum							
1.	Jumlah Wajib Tera	Orang/ perusahaan					
2.	Jumlah UTTP yang beredar	Buah/ unit					
Hasil Razia							
1.	Jumlah UTTP yang tidak sesuai ketentuan:						
	a. Penggunaan UTTP sesuai ketentuan	Unit					
	b. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan	Unit					
	c. Adanya Tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah atau batal	Unit					
2.	Jumlah BDKT yang tidak sesuai ketentuan						

a. Kesesuaian pelabelan	Produk					
b. Kebenaran kuantitas	Produk					
3. Jumlah Pelanggaran terhadap penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang ukuran	Unit					
4. Jumlah Wajib Tera yang diajukan oleh Penyidik	Orang/ perusahaan					
5. Jumlah UTTP yang diajukan sebagai barang bukti oleh Penyidik	Buah/ unit					
Hasil Putusan						
1. Jumlah terpidana						
a. Wajib tera	Orang/ perusahaan					
b. Penera	Orang					
2. Denda	Rp					
3. Kurungan	Tahun, bulan, hari					

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA